

**SURAT KEPUTUSAN
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK
Nomor : 146/ 01 /KAN/B-2021**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA UNSUR CADIK PANDAI
NAGARI BARULAK KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BARULAK

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pasal 87 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari menegaskan salah satu tugas KAN adalah membentuk lembaga unsur cadiak pandai;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);


7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4592);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Negara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bondo Kandung dan Pemuda Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pengurus Lembaga Unsur Cadiak Pandai Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Alim Ulama Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimasuk diktum pertama mempunyai tugas pokok :
a. Memberikan pengetahuannya sebagai kontribusi untuk kemajuan nagari;
b. Menetapkan wakilnya sebagai anggota BPRN; dan
c. Mengajukan 1 (satu) orang bakal calon wali nagari;
- Ketiga : Pengurus Lembaga Unsur Cadiak Pandai Barulak Kecamatan Tanjung Baru sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai fungsi :
a. Sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam pembangunan untuk kemajuan nagari; dan
b. Sebagai saran komunikasi sosial antar lembaga unsur nagari.
- Keempat : Masa jabatan pengurus lembaga unsur cadiak pandai selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barulak
Pada tanggal : 05 April 2021
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)



Tembusan

Lembaran Ketiga
Keputusan Kerapatan Adat Nagari Barulak
Nomor : 146/01/KAN/B-2021
Tanggal : 05 April 2021

Ditetapkan di : Barulak
Pada tanggal : 05 April 2021

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

BARULAK

Ketua,



H.A.DI. PUNCAK DIRAJO

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Pagaruyung
2. Yth. Bapak Camat Tanjung Baru di Tanjung Alam
3. Yth. Bapak Wali Nagari Barulak
4. Yth. Bapak Ketua BPRN Barulak
5. Arsip

NOMOR : 146/ 01 /KAN/B-2021

TANGGAL : 05 APRIL 2021

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA UNSUR CADIK PANDAI NAGARI BARULAK
KECAMATAN TANJUNG BARU KABUPATEN TANAH DATAR**

No	NAMA	JABATAN	SUKU	JORONG
1	Wali Nagari	Pelindung/penasehat		
2	Kerapatan Adat Nagari	Pelindung/penasehat		
3	BPRN	Pelindung/penasehat		
4	Drs. Irman, M.Si	Ketua	Caniago	Jr. Lompatan Datar
5	A.Dt.Sati Nan Panjang, S.Pd	Wakil Ketua	Mandahiliang	Jr. Dalam Nagari
6	Zulli Rustam, SE	Bendahara	Kutianyir	Jr. Koto Nan Tuo
7	Firmansyah	Sekretaris		Jr. Dalam Nagari
8	H. Sy. Dt. Alam Bosa, BA	Seksi Bidang Pendidikan	Malayu	Jr. Kapuak Koto Panjang
9	Az. Dt. Majo Indo	Seksi Bidang Pendidikan	Piliang	Jr. Aua
10	Z. Dt. Penghulu Dirajo	Seksi Bidang Pendidikan	Kutinayir	Jr. Aua
11	N. Dt. Majo Nan Hitam	Seksi Bidang Ekonomi	Mandahiliang	Jr. Kapuak Koto Panjang
12	Yuskal	Seksi Bidang Ekonomi	Piliang	Jr. Koto Nan Tuo
13	H. Sy. Dt. Mangun Sati	Seksi Bidang Pembangunan	Payobadar	Jr. Dalam Nagari
14	Beni Saputra	Seksi Bidang Pembangunan	Piliang	Jr. Lompatan Datar
15	Niknof Wirmal	Seksi Bidang Pembangunan	Mandahiliang	Jr. Koto Nan Tuo
16	H. Sd. Dt. Tumangguang, SH	Seksi Bidang Sosial	Mandahiliang	Jr. Aua
17	A.Dt. Bosa Nan Hitam	Seksi Bidang Sosial	Kutianyir	Jr. Kapuak Koto Panjang
18	Edwar Merza	Seksi Bidang Sosial	Caniago	Jr. Lompatan Datar

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
BARULAK
Ketua,

H.A.DT. PUNCAK DIRAJO